



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG HUKUM SERTA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2026

NOMOR: KS.01.01.1.06.26.15

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (30-06-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPRATMAN AGTAS** **ANDI** : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya

Pihak I	Pihak II
	

disebut **PIHAK I**.

2. **TARUNA IKRAR**

: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/PPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Pihak I	Pihak II
	

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum serta Pengawasan Obat dan Makanan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan, pemanfaatan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- d. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang Hukum serta Pengawasan Obat dan Makanan;
- e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK I**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/faks : (021) 5253167

Surel : ksdn@kemenkum.go.id

Pihak I	Pihak II
	

b. **PIHAK II**

Narahubung : Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat

Telepon/faks : (021) 42875379

Surel : kerjasamahumas@pom.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan

Pihak I	Pihak II
	

waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK I,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK II,



TARUNA IKRAR

Pihak I	Pihak II
	